



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9/0401/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : 1. Surat permohonan :
Nomor : 06/PAUD/VIII/2006
Tanggal : 4 Agustus 2006
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara
Nomor : 420/363/2006
Tanggal : 24 Agustus 2006
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : AL-AZKIA
Alamat : Jl. A Yani No. 40 A Rt. 03 RW. 01
Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara
Nama Penanggungjawab : IDA NOVIANTI, M.Ag
Alamat Penanggungjawab : Perumahan Griya Satria II Rt.02 RW. 9
Sumampir Purwokerto Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 2 Februari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,




Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas. sebagai laporan
2. Kepala UPK Purwokerto Utara
3. Arsip (PNF-POR)





Dharma Wanita Persatuan
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) P U R W O K E R T O
Sekretariat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A ☎ 635624 PURWOKERTO

**SURAT KEPUTUSAN KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN STAIN
PURWOKERTO**

Nomor: 28/D.W.P.STA/IV/2006

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-AZKIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat Pengurus Dharma Wanita Persatuan STAIN Purwokerto pada tanggal 8 Juni 2006.
b. bahwa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan turut serta memajukan pendidikan.
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan STAIN Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, pasal 17.
3. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Azkia.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya,

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Juni 2006

Ketua Dharma Wanita Persatuan
STAIN Purwokerto

Dra. Hj. Umi Afifah